



**SALINAN**

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
  - b. bahwa penilaian kinerja pegawai diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2021

a.n. MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si  
NIP. 19710701 199903 1 013

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Teguh**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN  
DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI.

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI.

A. Pemberian Penghargaan

1. Penilaian Kinerja Pegawai

a. Persyaratan Calon Penerima Penghargaan  
Persyaratan Calon Penerima Penghargaan

- 1) Calon penerima penghargaan adalah pegawai yang memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- 2) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

2. Tahapan Penilaian

a. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, dilakukan langkah:

a) Penentuan Kriteria Penilaian Kriteria yang digunakan dalam pemberian penghargaan pegawai adalah:

1) Daftar Kehadiran

Daftar Kehadiran diperoleh dari kelompok substansi yang menjalankan fungsi dibidang kepegawaian, dengan persyaratan sebagai berikut:

(a) Data diambil dari rekapitulasi presensi.

(b) Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian.

(c) Kriteria dan predikat untuk jumlah ketiga variabel keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian adalah memiliki nilai dan predikat sebagai berikut:

0 – 10 menit = Sangat Baik, memiliki nilai 100;

11 – 350 menit = Baik, memiliki nilai 75;

351 – 650 menit = Cukup, memiliki nilai 50;

651 – 1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan

>1000 menit = Buruk, memiliki nilai 0.

- 2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja
  - (a) Data diambil dari rekapitulasi SKP.
  - (b) Penilaian difokuskan pada besaran jumlah SKP yang dicapai.
  - (c) Penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut:
    - Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai 91 ke atas;
    - Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 76 – 90;
    - Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 61 – 75;
    - Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 51 – 60;
    - Buruk, apabila PNS memiliki nilai dengan angka di bawah 50.
  - (d) Penilaian kinerja PPNPN disesuaikan dengan hasil evaluasi dari atasan langsung.
- 3) Inovasi

Mempunyai inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Inovasi yang dilakukan merupakan hasil kerja jabatan pegawai yang bersangkutan yang dinilai bermanfaat bagi organisasi, dan harus dipresentasikan dihadapan pimpinan pada saat proses seleksi atau penilaian.
- b) Pembobotan Penilaian Sistem pembobotan penilaian kinerja, yaitu:
  - 1) Penilaian presensi/daftar kehadiran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 2) Penilaian SKP/penilaian kinerja bagi pns atau hasil evaluasi atasan langsung bagi PPNPN sebesar 50% (Lima puluh persen); dan
  - 3) Penilaian Inovasi sebesar 25% (Dua puluh lima persen).
- b. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai, dilakukan langkah:

  - a) Sekretaris Jenderal menginformasikan kepada para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro supaya menyampaikan 3 (tiga) nama untuk diusulkan memperoleh penghargaan atas kinerjanya, yang dilengkapi dengan peringkat.
  - b) Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro menyampaikan usulan nama pegawai dengan prestasi kerja terbaik kepada Sekretaris Jenderal dilengkapi dengan catatan penilaian kinerja;
  - c) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan nama nama pegawai kepada Tim Penilai Kinerja untuk dilakukan penilaian;
  - d) Tim Penilai Kinerja melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian sesuai dengan ketentuan penilaian yang tercantum dalam pedoman ini.
  - e) Tim Penilai Kinerja melakukan rapat pleno guna menentukan 3 (tiga) pegawai dengan kinerja terbaik dengan cara pemeringkatan kinerja.

- f) Dalam hal terdapat lebih dari satu pegawai yang memiliki nilai yang sama, tim penilai menggunakan catatan penilaian dari atasan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pemeringkatan.
3. Periode Penilaian  
Kegiatan pemberian penghargaan kepada pegawai dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lambat bulan Maret untuk periode penilaian tahun sebelumnya.
4. Bentuk Penghargaan  
Pemberian penghargaan kepada pegawai dapat berupa:
- Pemasangan foto diri melalui media informasi yang ada di lingkungan Kementerian;
  - Piagam penghargaan;
  - Prioritas dalam pengembangan profesi dan kedinasan lain (diklat/*workshop*/tugas belajar/seminar baik dalam maupun luar negeri, dan perjalanan dinas);
  - Peliputan secara eksklusif penerima penghargaan pada kegiatan Akademi Desa; dan/atau
  - Perpanjangan perjanjian kinerja, dan/atau pengembangan kompetensi bagi PPNPN.
- B. Pemberian Sanksi
- Pemberian sanksi bagi PNS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pemberian sanksi bagi PPNPN dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja.

a.n. MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si  
NIP. 19710701 199903 1 013

**Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum**



**Teguh**